

## **PEDOMAN TEKNIS**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 45 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 45 huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran RI Nomor 5009); UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilahan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilahan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Kpu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Kpu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2013
- Lampiran 31 halaman.